

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA MEDAN

Martina Nurchany

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan
martina.nurchani@gmail.com

Law enforcement aims to improve order and legal certainty in society. As a form of efforts to achieve a comprehensive rule of law in law enforcement, especially when a certain virus outbreak or pandemic occurs, the Government together with the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The role of the government and the community in the successful implementation of the Emergency Community Activity Restriction (PPKM) is in line with how the role is in the fulfillment of rights and obligations. The research method in this study is a normative legal approach. The main object is the norms or rules of positive legal rules that regulate criminal law policies as an effort to overcome the Covid-19 emergency. The criminal law enforcement process against perpetrators of health protocol violations in the city of Medan is in accordance with Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, however the government has not fully fulfilled the rights of the community during the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) and the implementation of restrictions on community activities (PPKM).). The role of the people of Medan City in dealing with Covid-19 and compliance with PPKM is still considered low. Based on data from the Medan City Government, the number of violations of the Covid-19 health protocol in Medan City is increasing. The latest data, from July 15 to August 09, 2021, as many as 52 people who violated health protocols (prokes) during Emergency PPKM and Level 4 PPKM in Medan City. The 52 people are non-essential, namely business actors and traders and have undergone a trial for minor crimes.

Key words: Covid-19, Health Quarantine, law enforcement,

ABSTRAK

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sebagai wujud upaya mencapai negara hukum yang komprehensif dalam penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat dalam keberhasilan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Seiring sejalan dengan bagaimana peran dalam pemehuna antar hak dan kewajiban. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan hukum normatif. Objek utamanya adalah norma-norma atau kaidah-kaidah dari aturan-aturan hukum positif yang mengatur kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kedaruratan Covid-19. Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran Protokol Kesehatan di Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, hanya saja Pemerintah belum memenuhi sepenuhnya hak masyarakat selama pemberlakuan Pematasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Peran masyarakat Kota Medan dalam penanggulangan Covid-19 serta kepatuhan terhadap PPKM dinilai masih rendah. Berdasarkan data Pemko Medan semakin tinggi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kota Medan. Data terbaru terhitung dari 15 Juli sampai 09 Agustus 2021 sebanyak 52 orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 di Kota Medan. Ke 52 orang tersebut merupakan kalangan non esensial yakni pelaku usaha maupun pedagang dan telah menjalani sidang tindak pidana ringan.

Kata kunci: *Covid-19, Karantina Kesehatan, Penegakan Hukum*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kajian secara sistematis terhadap penegakkan hukum dan keadilan secara teoritis dapat dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan baik, yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum” (Hikman Hantjuwono, 2016).

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Di masa Pandemi Covid-19 Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tentang aturan protokol kesehatan. Ini sesuai dengan Peraturan walikota (Perwali) nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi baru menuju Produktif dan aman pada situasi covid-19.

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. (Soemirat, Juli. 2011) Dalam aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. WHO menentukan bahwa wabah Covid-19 merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional. Langkah-langkah kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus ini salah satunya adalah dengan karantina.(WHO, 2020). Karantina harus sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional (2005) pasal 3 ayat (1) Tentang prinsip-prinsip pelaksanaan Peraturan Kesehatan Internasional yaitu; menghormati martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar seseorang.

Sebagai wujud upaya mencapai negara hukum yang komprehensif dalam penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerbitkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UUPM), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK).

Pemberlakuan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan diharapkan menghasilkan kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan penularan virus yang terus menerus secara signifikan. Tentunya undang-undang tersebut tidak hanya mengatur terkait aspek teknis pencegahan serta pengendalian penyebaran virus, tetapi juga berkenaan dengan penerapan sanksi pidana ketika terjadi suatu kedaruratan kesehatan.

Menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia pemerintah mengambil tindakan, mulai dari kontak pelacakan (*tracking*) pada orang-orang yang pernah berhubungan dengan orang yang terinfeksi, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan beberapa tempat fasilitas umum sebagai rumah sakit darurat dan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan yang berikutnya dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan Intruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang PPKM darurat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis terkait perkembangan virus corona, kemudian pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran Jaga Jarak (*Social Distancing*). Pemerintah menghimbau kepada setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan.

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menstabilkan perekonomian Negara. Kebijakan hukum terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik seperti diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Masih banyak masyarakat dan pengusaha yang melanggar protokol kesehatan walaupun sudah sangat jelas bahwa ada sanksi pidana.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pemerintah mampu menjamin hak atas hidup masyarakat dan harkat martabat masyarakat yang sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. (Saraswati 2020). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada *Legal Policy* yang bertujuan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan tiga permasalahan yang akan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran Protokol Kesehatan di Kota Medan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6? Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan?
2. Apa Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Wabah Covid-19?
3. Apa Hambatan-hambatan Pemerintah Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum normative. Objek utamanya adalah norma-norma atau kaidah-kaidah dari aturan-aturan hukum positif yang mengatur kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kedaruratan Covid-19, yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan memberi gambaran terkait upaya penanggulangan kedaruratan Covid-19, tentang keadaan aktual aturan-aturan hukum, yang mengatur hubungan antara kebijakan hukum pidana dan kepatuhan masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi bahan hukum primer yang terkait peraturan-peraturan, perundang-undangan dan aturan hukum. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan hasil penelitian-penelitian terdahulu serta kamus hukum, serta wawancara dengan narasumber, yaitu pakar yang dianggap kompeten di bidangnya.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan acuan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

3. PEMBAHASAN

3.1 Proses penegakan hukum pidana pelaku pelanggaran protokol kesehatan di Kota Medan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Merujuk pada tulisan Muhammad Waffaa Kharisma dimana “Perkembangan penyebaran Covid 19 terjadi begitu cepat, Kasus pertama dan kedua Covid 19 diumumkan pemerintah pusat pada tanggal 2 Maret 2020 dan Kasus ketiga dan keempat diumumkan pada tanggal 6 Maret 2020 (Phillips dan Teguh Yudo Wicaksono, 2020). Pandemi Covid-19 membawa dimensi baru tidak terduga, baik kepada kehidupan manusia maupun interaksi antar negara. Dalam perspektif hubungan internasional, pandemik ini seakan menajdi pelengkap bagi tren deglobalisasi sejak beberapa tahun terakhir”.

Covid 19 menimbulkan efek ekonomi yang sangat massif, menciptakan penggangguan besar-besaran, pemberhentian dan penurunan kegiatan perdagangan, sektor pariwisata dan lainnya (Ahmad Dedek, dkk, 2020). Menurut H. Nurianto Rachmad Soepadmo “Sejak awal Maret, Pemerintah sudah diingatkan ancaman Covid-19. Namun respon pemerintah, selain hanya respon lisan, juga cenderung jauh dari professional” (Raint Nugroho, 2020).

Bertambahnya pasien Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis penanggulangan bencana ini. Beberapa peraturanpun akhirnya ditetapkan selama masa pandemik ini. Presiden sudah menetapkan Covid-sebagai wabah sejak 04 Februari 2020. Hal itu dituangkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Hanya saja tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat hingga sekarang (Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19 (Hukumonline, diakses 5 Oktober 2021).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di

teruskan dengan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara dan Untuk mengatasi dan menangani meluasnya virus Corona mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratran Wali Kota medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kota Medan.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terutama di Kota Medan instansi terkait harus menindak secara tegas masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan karena menyangkut kehidupan masyarakat yang terancam kesehatannya dengan penyebaran virus corona melalui interaksi masyarakat yang tidak diketahui terpapar virus corona dan bisa menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran virus corona apabila masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan. Sanksi yang sudah diatur dalam peraturan Wali Kota di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona semakin meningkat.

Penegakan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidak patuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang tidak patuh oleh penegak hukum. Pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya.

Tindakan tegas harus dilakukan oleh penegak hukum bagi pelanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Apabila dalam kebijakan Walikota tidak dapat dilaksanakan dengan penerapan sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Medan, maka penegakan hukuman dapat dilaksanakan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam pasal-pasal yang sudah disebutkan diatas, dan undang-undang yang lain terkait pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat jera dan mematuhi protokol Kesehatan demi kehidupan masyarakat Kota Medan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas dan penerapannya dapat dilakukan upaya paksa oleh penegak hukum dan selanjutnya diproses berdasarkan hukum pidana. Sementara Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan sanksinya hanya berupa teguran, kerja sosial dan denda administrative, sehingga dengan sanksi tersebut masih banyak masyarakat yang tidak disiplin karena sanksi tersebut dianggap tidak berat oleh masyarakat.

3.2 Pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat untuk menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 dirasa tidak *logis* sebab sudah ada aturan serupa yang lebih *rigid* mengatur permasalahan yang ditimbulkan saat masa kedaruratan kesehatan. Aturan tersebut tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Dalam undang-undang tersebut diketahui terdapat empat jenis respon atas darurat kesehatan yang terjadi. Di antaranya terdapat kebijakan PSBB yang diterapkan pada masa awal pandemi dan karantina wilayah atau yang lebih dikenal sebagai *lockdown*.

Jika melihat definisi karantina wilayah dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2018, karantina wilayah merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pintu Masuk yang dimaksud disini memiliki arti sebagai tempat masuk dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. Ketentuan seperti ini sebenarnya juga ketentuan yang diterapkan pada kebijakan PPKM Darurat.

Dalam skema penerapan karantina wilayah, terdapat akibat hukum yang perlu dipenuhi oleh pemerintah, seperti kebutuhan hidup dasar setiap orang termasuk pakan bagi hewan ternak (Pusdiklat Pajak, 2021). Sedangkan, kebijakan dalam instrumen hukum yang menginstruksikan pelaksanaan PPKM Darurat tidak ditemukan anasir yang sama untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat secara tegas dan jelas, layaknya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yang menjamin hak-hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. (Suhariyanto, 2009)

Instruksi menteri dalam negeri yang menjadi landasan hukum kebijakan PPKM Darurat, di dalamnya hanya mengatur mengenai persoalan pembatasan berbagai sektor di masyarakat. Sedangkan, di samping pembatasan hak yang diinstruksikan, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dari segi ekonomi tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena dalam instruksi menteri tersebut tidak terdapat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban negara selama pemberlakuan PPKM Darurat. Dengan begitu, pemberlakuan PPKM Darurat yang berlandaskan instruksi menteri dalam negeri cenderung rentan disalahgunakan oleh pemerintah karena tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Dari segi penjaminan hak ekonomi masyarakat, pemerintah daerah hanya diinstruksikan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial saja. Tidak dijelaskan secara detail mengenai siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut dan dalam bentuk apa bantuan sosial tersebut akan disalurkan pemerintah. Tentunya hal tersebut menimbulkan ketidakpastian karena tidak secara tegas menyatakan bahwa bantuan sosial akan disalurkan pada semua orang yang membutuhkan dan berdampak secara ekonomi oleh pemberlakuan PPKM Darurat.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pedagang-pedagang kecil menjadi salah satu dari sekian banyak sektor yang terkena dampak PPKM Darurat. Semenjak diberlakukannya PPKM Darurat, usaha-usaha kecil harus berjuang untuk tetap bertahan dan tidak gulung tikar di tengah perekonomian nasional yang sedang lesu. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi bantuan tersebut mengalami banyak masalah. Bantuan Dana tersebut tersendat dan tidak kunjung cair padahal data yang diberikan oleh pelaku UMKM sudah valid dan memenuhi syarat (Rachmat Fauzan, 2021).

Ketika pemerintah tidak dapat menjamin kesejahteraan pengusahapengusaha kecil selama PPKM Darurat, tetapi karena adanya tuntutan ekonomi, maka tak jarang para pengusaha tersebut nekat untuk berjualan. Namun mirisnya, hal ini direspon dengan tindakan represif aparat penegak hukum yang merugikan pengusaha. Tindakan aparat dalam menindak usaha yang terbuka pada saat PPKM Darurat dinilai kerap tidak masuk akal dan tidak berdasar.

Padahal di keadaan darurat seperti ini, tidak seharusnya pemerintah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dengan penyitaan barang dagangannya. Dalam instruksi menteri dalam negeri tentang PPKM Darurat diktum kesepuluh huruf I dicantumkan bahwa dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan. Tentu saja penyitaan dan upaya-upaya lainnya yang dianggap tidak masuk akal seakan mendapat *justifikasi* dengan hadirnya klausul tersebut. Karena dalam instruksi menteri dalam negeri tidak ditegaskan pengertian dari intervensi yang lebih ketat itu

sendiri. Dapat dikatakan bahwa instruksi ini bias dan bisa menyebabkan multitafsir. Dampak sosiologis dari tindakan aparat penegak hukum selama penertiban PPKM Darurat dianggap akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah.

3.3 Hambatan-hambatan pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 di Kota Medan

Kepatuhan masyarakat Kota Medan dalam memerangi Covid-19 serta kepatuhan terhadap PPKM dinilai masih rendah. Razia protokol kesehatan di Medan, Sumatera Utara, kembali diperketat, khususnya di tempat hiburan malam, seperti kafe, tempat karaoke, dan diskotik. Hal itu karena semakin tingginya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Data terbaru terhitung dari 15 Juli sampai 09 Agustus 2021 sebanyak 52 orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 di Kota Medan (PemkoMedan 2021). Ke 52 orang tersebut merupakan kalangan non esensial yakni pelaku usaha maupun pedagang dan telah menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Pemko Medan juga telah mempublikasi jumlah Surat peringatan yang telah diberikan yaitu sebanyak 876 peringatan bagi para pelanggar. Penindakan ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait di kota Medan, yaitu Pemko Medan, PN Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan, Poldasu, Polrestabes Medan, dan Polresta Pelabuhan Belawan.

Rendahnya peran masyarakat dalam memerangi Covid-19 serta kepatuhan terhadap PPKM menunjukkan bahwa mengubah perilaku masyarakat sangatlah tidak mudah. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk mengubah persepsi warga masyarakat bahwa pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah harus melahirkan inovasi-inovasi dalam hal edukasi dan sosialisasi agar merubah paradigma masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan warga selama masa pandemi. Penerapan sanksi-sanksi pada pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan juga harus memiliki efek jera yang tentunya harus dilakukan secara disiplin (Pemko Medan,2021)

Pemerintah cukup berhasil meningkatkan kapasitas *testing, tracking* dan *treatment* (3T) walau secara nasional belum mencapai standart WHO. Proses *treatment* sebagai bagian 3T juga telah meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari tingkat kesembuhan pasien yang cukup tinggi. Meski demikian pemerintah masih menghadapi kendala di *tracking* kasus baru Covid-19. Karena melekatnya stigma negatif masyarakat pada penderita Covid-19. Sehingga masyarakat tidak terbuka pada riwayat perjalanan dan riwayat interaksi, selain itu juga banyaknya beredar kabar tidak benar dimasyarakat atau *hoax* yang menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga adanya penolakan dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait riwayat perjalanan dan riwayat infeksi. Proses 3T tidak mudah dan membutuhkan sinergi, Pemerintah menghimbau pada masyarakat keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat sangat penting dalam upaya Pemerintah melakukan *tracking*.

Covid-19 ini terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material yang sangat besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, politik dan kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, implikasi dari dampak pandemi Covid-19 ini yaitu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, adanya penurunan dari penerimaan negara, serta terjadi peningkatan belanja negara dan dari segi pembiayaannya, sehingga diperlukan berbagai upaya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berupaya lebih keras dalam melakukan tindakan penyelamatan kesehatan serta untuk penyelamatan perekonomian nasional dengan difokuskan pada upaya belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini. Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebutuhan untuk

menjaga warga negara yaitu salah satunya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diharapkan mampu untuk mengantisipasi implikasi dari Pandemi Covid-19 sehingga keadaan perekonomian yang sekarang ini memburuk dari sistem keuangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan berbagai aktivitas domestik maupun internasional sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat diberikan beberapa pilihan yaitu untuk menerapkan PSBB atau Karantina Wilayah. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Inti dari 2 (dua) pilihan tersebut yaitu Karantina Wilayah bertujuan untuk dilakukan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan PSBB adalah upaya untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk. Dalam implementasinya, penerapan PSBB tidak mempunyai implikasi hukum dikarenakan tindakan ini hanya berbentuk sebuah himabauan kepada masyarakat dan diperkuat lagi dengan tidak adanya sanksi atau upaya hukum lebih lanjut dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB, demikian pula opsi PSBB ini juga tidak terlalu mengganggu aspek ekonomi dan daya beli masyarakat secara umum. Kegiatan tersebut hanya membatasi aspek-aspek secara umum saja seperti dengan cara meliburkan sekolah, membatasi waktu tempat kerja dengan menggunakan metode *Work from Home (WFH)*, membatasi kegiatan-kegiatan agama dan/atau membatasi kegiatan masyarakat ditempat atau fasilitas umum. Yang artinya tindakan PSBB ini masih tetap mengakomodasikan pergerakan masyarakat, namun masyarakat masih tetap dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang dibatasi. Walaupun disatu sisi, PSBB masih memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disisi lain PSBB juga hanya dalam bentuk himbauan saja yang dimana dianggap tidak memiliki upaya paksa untuk pergerakan masyarakat khususnya dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini terbukti yang dimana awalnya pemerintah memberi himbauan dengan melakukan *social distancing* beberapa waktu lalu, tetapi penyebaran Covid-19 ini tetap masih terus meningkat setiap harinya. Oleh Sebab itu, tidak salah dikemudian hari banyak pihak menganggap bahwa PSBB tidak akan efektif dalam menangani pandemi ini.

Berbeda halnya dengan Karantina Wilayah, dimana tindakan ini secara implementasinya di masyarakat tentu memiliki daya paksa yang lebih kuat. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu wilayah dikarantina, aturan-aturan yang diberlakukan sangat jelas seperti wilayah tersebut akan diberikan aturan-aturan yang diberlakukan sangat jelas seperti wilayah tersebut akan diberikan semacam garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang berwenang. Pada saat karantina tersebut berlaku, warga masyarakat tidak boleh lagi untuk keluar masuk wilayah tersebut. Sisi baiknya, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, kebutuhan pokok masyarakat dan makanan hewan ternak yang ada pada wilayah karantina tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan juga dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Hak warga negara dan kewajiban negara selama tindakan darurat itu berlangsung seharusnya juga diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sama. Artinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menghendaki adanya keselarasan tindakan dalam keadaan darurat kesehatan tersebut. Tapi, tidak demikian dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB yang dimana tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan Presiden harus menetapkan dan mencabut keadaan darurat kesehatan nasional. Akibatnya, hingga sekarang kriteria itu masih didasarkan

pada subjektifitas Presiden, Selanjutnya, PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB ini juga sifatnya parsial karena hanya mengatur tentang tindakan PSBB dalam keadaan darurat. Seharusnya dalam PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB yang sama juga diatur tentang kriteria dan metode pelaksanaan karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah yang juga merupakan tindakan pemerintah dalam keadaan darurat sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB ini juga dibentuk hanya untuk penanganan Covid-19. Padahal Peraturan Pemerintah adalah aturan hukum yang berlaku umum atau tidak berlaku hanya mengacu pada satu peristiwa saja sehingga harus mengatur untuk semua kasus, baik yang sedang atau yang akan terjadi di masa depan. Jika tidak demikian, maka setiap ada kejadian baru, maka akan membuat aturan lagi. Selain tidak efisien, ini bertolak belakang dengan niat Presiden untuk menyederhanakan regulasi. Selain itu PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB ini juga tidak mengatur hak warga negara dan kewajiban negara selama tindakan darurat berlangsung sehingga kecukupan kebutuhan dasar warga negara selama keadaan darurat tidak mendapat jaminan hukum. Sedangkan dalam hal problematika ekonomi, apabila ditengah perkembangan ekonomi negara saat ini yang belum stabil, ditambah dengan masih banyaknya hutang negara, maka dalam pembuatan kebijakan harus dengan berlandaskan konsep *economic approach to the laws* atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang mana kebijakkan yang dikeluarkan tidak semata-mata membedah untuk menemukan *limitasi* hukum melalui dimensi hukum dan ekonomi dengan cara pertimbangan ekonomis yang bukan menjadi alasan menghilangkan atau menyampaikan namun dilihat dari pertimbangan efisiensi, nilai, efektif dan lainnya sebagaimana yang merupakan konsep-konsep fundamental hukum ekonomi serta dapat mempertemukan kedua kutub hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. (Sugianto, 2013)

4. KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum pidana pelaku pelanggaran protokol kesehatan di Kota Medan terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sampai tingkat Kabupaten dan Kota, kebijakan terhadap pencegahan penyebaran covid-19 dilakukan oleh pemerintah seperti dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan, dengan mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yaitu dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan berupa denda dan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun. Sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Peran pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 dengan menggunakan menggunakan PPKM Darurat sebagai respon menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dinilai tidak tepat karena Indonesia sudah mempunyai Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan, yang dirasa lebih tepat untuk digunakan, karena hanya undang-undang yang mampu membatasi hak-hak warga negara di masa darurat. Selain itu, Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat selama pemberlakuan karantina wilayah. Dengan diberlakukannya PPKM Darurat pemerintah telah mengabaikan unsur hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Padahal sudah seharusnya peran negara adalah menjamin dan memastikan bahwa hak asasi manusia seluruh rakyatnya terpenuhi dan tidak dilanggar. Dengan menerapkan kebijakan yang terkesan repetitif dan hanya mengganti istilahnya saja menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menghadapi pandemi di Indonesia. PSBB, PPKM Darurat, PPKM Mikro, dan kebijakan serupa yang terus-menerus diterapkan dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Padahal melakukan hal serupa berulang kali dengan mengharapkan

hasil yang berbeda adalah suatu ilusi. Pandemi yang berlangsung sudah satu setengah tahun menunjukkan inkompetensi pemerintah dalam menyelenggarakan negara.

3. Hambatan-hambatan Pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 Dalam problematika yuridis yang sudah diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan mensyaratkan bahwa sebelum Presiden menetapkan darurat kesehatan, perlu terlebih dahulu menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan melalui Peraturan Pemerintah. Setelah itu barulah dirumuskan kriteria dan metode pelaksanaannya. Namun tidak demikian dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dimana tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan Presiden harus menetapkan dan mencabut keadaan darurat kesehatan nasional. Sedangkan dalam problematika ekonominya, apabila ditengah perkembangan ekonomi negara yang belum satabil, ditambah dengan masih banyaknya hutang negara, apakah Indonesia akan mampu untuk menanggung berbagai dampak terkait ekonomi apabila nantinya diambil kebijakan karantina wilayah. Oleh sebab itu, apabila ditelaah lebih mendalam lagi dan melakukan perbandingan, meskipun angka kasus Covid-19 bertambah dan menimbulkan korban, namun secara matematis angka kematian karena Covid-19 dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sehat/belum terjangkit Covid-19 masih jauh lebih kecil, artinya kondisi demikian menunjukkan masih adanya kesempatan untuk menerapkan PSBB secara lebih serius agar jumlah penduduk terjangkit Covid-19 tidak bertambah. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus meyakinkan bahwa PSBB merupakan opsi terbaik dari segi pencegahan (bukan penyembuhan) agar tidak terlalu mengganggu perekonomian Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Imendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19

Pergub Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara

Perwali Nomor 34 Tahun 2020 perubahan atas Perwali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kota Medan

Sugianto, F. (2013). *Economic Approach to Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.

Suhariyano, A. (2009). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).

WHO. (2020). *No Title*. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Hikmahanto Juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244.

H.T. Ahmad Dedek, dkk, 2020, *Politik hukum, bencana Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalahhukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?page=3> diakses tanggal 05 Oktober 2021



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM LPPM UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan – 20152
Telepon/Fax : 061 – 4521513
Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>
p-issn: 2715-8888, e-issn: 2716-5027

Medan, 26 Agustus 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Martina Nurchany
Di Tempat

Atas nama Redaksi Jurnal Prespektif Hukum, dengan senang hati kami informasikan bahwa paper saudara:

Penulis : Martina Nurchany

Judul : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Kekarantinaan Kesehatan
Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Di Kota Medan

Status Jurnal : Tanpa Revisi

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari, maka Jurnal Ibu diterima untuk dimuat di Jurnal Prespektif Hukum Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2022, P-ISSN 2715-8888 (Cetak) E-ISSN 2716-5-27 (Online).

Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Head Editor In Chief


Supriyanto Galitis SH., M.Hum
JURNAL PERSPEKTIF HUKUM